



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 166/Pdt.G/2023/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ny. ENTIN OLIANTINI, Tempat/Tanggal Lahir Rangkasbitung, 18 Maret 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Beralamat di Permata Banjar Sari C2/26 RT 008 RW 009 Kelurahan Banjar Sari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIDWAN KUSNANDAR., SH.**, Advokat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah register Nomor : 803/SK.Huk/Pdt/2023/PN.Srg tanggal 30 ktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan :

1. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBKANTOR CABANG KHUSUS BANTEN** yang berkedudukan di Jalan Veteran No. 6 Kota Serang Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **MUHIDIN** , dalam kapasitasnya sebagai Direktur CV. BINA REMAJA yang berkedudukan di Jalan Raya Serang-Petir Km. 10 No.99 Desa Sukalaksana kecamatan Curug Kota Serang Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) SERANG** yang berkedudukan di Jalan Raya Serang – Cilegon Km.3 Kota Serang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 30 Oktober 2023 dibawah Register Nomor 166/Pdt.G/2023/PN.Srg;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 28 Nopember 2023 telah mengajukan surat perihal Pencabutan Gugatan Register Perkara Nomor : 166/Pdt.G/2023/PN.Srg dan menyatakan mencabut gugatan *aquo* sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan pencabutan suatu perkara memang dibenarkan mengingat inisiatif berperkara adalah berasal dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan belum memasuki tahapan jawab-jinawab, maka Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 166/Pdt.G/2023/PN.Srg dari Kuasa Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan pemanggilan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul atas panggilan dan biaya administrasi yang lain dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 271 RV *jo.* Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dalam Register Perkara Perdata Nomor 166/Pdt.G/2023/PN Srg, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mencatat perkara perdata gugatan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN.Srg dalam daftar Register perkara perdata gugatan dalam kolom keterangan Dicabut ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2023, oleh kami Hasmy, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Dr. Bony Daniel, S.H.,M.H. dan Uli Purnama, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota,
Nia Karnelia, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat,
dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Nia Karnelia, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
- Biaya Proses	Rp. 150. 000,00
- PNB/Pihak	Rp. 40.000,00.
- Panggilan	Rp. 132.000,00.
- Materai	Rp. 10.000,00.
- Redaksi	Rp. 10.000,00.
Jumlah	Rp. 372.000,00.

(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 166/Pdt.G/2023/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)